



PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 10 TAHUN 2013

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang : a. bahwa pendidikan harus mampu menjawab berbagai tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan dan persaingan kehidupan lokal, nasional dan internasional, serta mampu mewujudkan sumber daya manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka harus dilakukan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan untuk mewujudkan pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu pendidikan, relevansi pendidikan dan efisiensi dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
- b. bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan wewenang dan tanggung jawab kepada daerah dalam urusan pendidikan, maka diperlukan peraturan daerah untuk memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
dan
BUPATI SUMBAWA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DAN
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumbawa.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa yang merupakan

lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

4. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
5. Dinas adalah satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Sumbawa yang menangani sebagian urusan pemerintahan dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang pendidikan.
6. Kepala Dinas adalah kepala satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Sumbawa yang menangani sebagian urusan pemerintahan dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang pendidikan.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa.
8. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
9. Pengelolaan Pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh pemerintah daerah, Penyelenggara Pendidikan yang didirikan oleh masyarakat dan satuan pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
10. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
11. Jalur Pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
12. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
13. Jenis Pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.
14. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
15. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
16. Pendidikan Non Formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
17. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
18. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
19. Pendidikan Dasar adalah pendidikan umum yang lamanya 9 (sembilan) tahun, diselenggarakan enam tahun di sekolah dasar, dan 3 (tiga) tahun di sekolah menengah pertama atau satuan pendidikan yang sederajat.

20. Pendidikan Menengah adalah pendidikan umum dan kejuruan yang diselenggarakan bagi lulusan pendidikan dasar.
21. Pendidikan Keagamaan adalah pendidikan dasar, menengah dan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan atau menjadi ahli ilmu agama.
22. Pendidikan Luar Biasa selanjutnya disingkat PLB adalah pendidikan khusus untuk peserta didik berkebutuhan khusus yang diselenggarakan secara inklusif atau berupa satuan pendidikan khusus pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
23. Taman kanak-kanak yang selanjutnya disebut TK atau dengan sebutan lain adalah salah satu bentuk program pendidikan anak usia dini bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai 6 (enam) tahun sebelum memasuki sekolah dasar/ sederajat.
24. Raudhatul Athfal yang selanjutnya disingkat RA atau dengan sebutan lain yang sederajat adalah salah satu bentuk program pendidikan usia dini yang menyelenggarakan pendidikan agama Islam yang menanamkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada anak usia 4 (empat) tahun sampai 6 (enam) tahun sebelum memasuki sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah.
25. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD atau dengan sebutan lain yang sederajat adalah bentuk satuan pendidikan dasar yang menyelenggarakan program 6 (enam) tahun.
26. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI atau dengan sebutan lain yang sederajat adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan kementerian agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar.
27. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP atau dengan sebutan lain yang sederajat adalah bentuk satuan pendidikan dasar yang menyelenggarakan program 3 (tiga) tahun.
28. Madrasah Tsanawiah yang selanjutnya disebut MTs atau dengan sebutan lain yang sederajat adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan kementerian agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
29. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA atau dengan sebutan lain yang sederajat adalah bentuk satuan pendidikan menengah yang menyelenggarakan program maksimal 3 (tiga) tahun.
30. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK atau dengan sebutan lain yang sederajat adalah satuan pendidikan menengah yang menyediakan program pendidikan 3 (tiga) tahun guna pengembangan kemampuan peserta didik untuk melaksanakan jenis pekerjaan tertentu.
31. Madrasah Aliyah yang selanjutnya disingkat MA dan Madrasah Aliyah Kejuruan yang selanjutnya disingkat MAK atau dengan sebutan lain yang sederajat adalah pendidikan menengah keagamaan pada jenjang pendidikan menengah yang mengutamakan penguasaan pengetahuan khusus bagi peserta didik tentang ajaran Agama Islam.
32. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

33. Wajib Belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga masyarakat atas tanggungjawab Pemerintah Daerah.
34. Warga masyarakat adalah penduduk Kabupaten Sumbawa dan warga negara asing yang tinggal di Kabupaten Sumbawa.
35. Masyarakat adalah kelompok warga masyarakat non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
36. Peserta Didik adalah warga masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
37. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah.
38. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu atau wali dari peserta didik.
39. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
40. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
41. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
42. Evaluasi penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjamin, dan penerapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
43. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
44. Komite Sekolah/Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan Orang Tua/wali peserta didik, komunitas sekolah/madrasah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
45. Penyelenggara Pendidikan adalah masyarakat baik perorangan maupun badan pendidikan dan/atau Pemerintah Daerah dan/atau instansi terkait.
46. Posyandu adalah kegiatan kesehatan dasar yang diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat yang dibantu oleh petugas kesehatan.
47. Bina Keluarga Balita yang selanjutnya disingkat BKB adalah kegiatan yang khusus mengelola pembinaan tumbuh kembang anak melalui pola asuh yang benar berdasarkan kelompok umur, yang diselenggarakan oleh sejumlah kader dan berada ditingkat rukun warga.

BAB II FUNGSI DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Fungsi

Pasal 2

- (1) Pengelolaan pendidikan berfungsi mengatur sistem pelaksanaan pendidikan yang efektif, efisien dan akuntabel sesuai kewenangan Pemerintah Daerah
- (2) Penyelenggaraan pendidikan berfungsi mengatur sistem pelaksanaan pendidikan yang bermutu, berdaya saing, serta relevan dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan bertujuan untuk menjamin:

- a. akses masyarakat atas pelayanan pendidikan yang mencukupi, merata dan terjangkau;
- b. mutu dan daya saing pendidikan serta relevansinya dengan kebutuhan dan/atau kondisi masyarakat; dan
- c. efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Pemerintah Daerah

Pasal 4

Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu dan mengawasi penyelenggaraan Wajib Belajar pendidikan sesuai dengan standar pendidikan nasional.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya pendidikan bermutu pada semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan
- (2) Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pendidikan yang sesuai dengan potensi geografi, ekonomi dan sosial budaya sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pembangunan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah bagi setiap warga masyarakat.
- (4) Pemerintah Daerah wajib menyediakan sarana dan prasarana yang cukup dan layak sesuai dengan standar nasional bagi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
- (5) Pemerintah Daerah wajib memberikan subsidi dalam bentuk biaya operasional sekolah untuk pendidikan usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
- (6) Pemerintah Daerah wajib membebaskan dan/atau menanggung biaya pendidikan bagi peserta didik yang orang tuanya kurang mampu.

Bagian Kedua
Warga Masyarakat

Pasal 6

- (1) Warga masyarakat yang berkebutuhan khusus berhak memperoleh pendidikan khusus.
- (2) Masyarakat berhak ikut berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan.

- (3) Warga masyarakat berhak memberikan dukungan sumber daya pendidikan untuk kelangsungan penyelenggaraan pendidikan.
- (4) Ketentuan mengenai hak dan kewajiban masyarakat untuk berperan serta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Warga masyarakat yang memiliki anak usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun wajib mengikutsertakan anaknya pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah sampai menyelesaikan pendidikannya.

Bagian Ketiga Orang Tua

Pasal 8

- (1) Orang Tua berhak memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya dari penyelenggara satuan pendidikan yang diikuti anaknya.
- (2) Orang Tua berhak mendapatkan informasi tentang materi kurikulum yang diberikan kepada anaknya oleh penyelenggara satuan pendidikan.
- (3) Orang Tua berhak mendapatkan informasi tentang seluruh pembiayaan pendidikan di satuan pendidikan
- (4) Orang Tua berhak memilih satuan pendidikan yang sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan anaknya pada setiap jalur, jenjang dan jenis pendidikan.

Pasal 9

- (1) Orang Tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk berfikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat intelegualitas usia anak pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan.
- (2) Orang Tua wajib dan bertanggungjawab untuk mendidik anak sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan anak.
- (3) Orang Tua wajib memberikan kesempatan dan mendukung anaknya memperoleh pendidikan mulai dari jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, sampai dengan pendidikan menengah melalui jalur pendidikan formal, nonformal dan/atau informal.

Bagian Keempat Peserta Didik

Pasal 10

- (1) Satuan pendidikan wajib menjamin pemenuhan hak peserta didik.
- (2) Hak peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;
 - b. mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya;
 - c. mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi dan/atau orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;

- d. mendapatkan biaya pendidikan untuk membiayai pendidikannya;
 - e. pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara;
 - f. menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan;
 - g. mendapat perlindungan hukum dari kekerasan Orang Tua, pendidik dan tenaga kependidikan selama menempuh pendidikan pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan;
 - h. mencari, menerima dan mendapatkan informasi pendidikan sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya demi pengembangan dirinya sepanjang sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
- (3) Warga negara asing dapat menjadi peserta didik pada satuan pendidikan yang diselenggarakan di daerah.

Pasal 11

Setiap peserta didik wajib menjaga dan mentaati norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan.

Bagian Kelima Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 12

- (1) Satuan pendidikan wajib menjamin pemenuhan hak pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakannya.
- (2) Hak pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. penghasilan dan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai;
 - b. penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
 - c. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas; dan
 - d. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 13

Setiap pendidik dan tenaga kependidikan wajib:

- a. menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, efektif, inovatif, dinamis, humanis dan dialogis;
- b. mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan;
- c. memberikan tauladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya; dan
- d. mentaati peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan.

BAB IV
PENGELOLAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah

Pasal 14

- (1) Bupati melalui Dinas bertanggungjawab terhadap pengelolaan sistem pendidikan nasional di daerah, dan merumuskan serta menetapkan kebijakan daerah di bidang pendidikan.
- (2) Kebijakan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam:
 - a. rencana pembangunan jangka panjang daerah;
 - b. rencana pembangunan jangka menengah daerah;
 - c. rencana strategis pendidikan;
 - d. rencana kerja dan anggaran tahunan;
 - e. peraturan bupati yang merupakan peraturan pelaksana dari peraturan daerah di bidang pendidikan.
- (3) Kebijakan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman bagi semua pihak dalam rangka penyelenggaraan pendidikan dan pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Bupati melalui Dinas wajib menetapkan target tingkat partisipasi pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan yang harus dicapai dengan mengutamakan perluasan dan pemerataan akses pendidikan melalui jalur pendidikan formal.
- (2) Target tingkat partisipasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi melalui jalur formal dan non formal.
- (3) Ketentuan mengenai target tingkat partisipasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Pemerintah Daerah wajib melaksanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan standar pelayanan minimal di bidang pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan dan/atau memfasilitasi perintisan program dan/atau satuan pendidikan yang sudah atau hampir memenuhi standar nasional pendidikan untuk dikembangkan menjadi program dan/atau satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendirian, penyelenggaraan dan pengelolaan satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur Peraturan Bupati.

Pasal 18

- (1) Dalam penyelenggaraan dan pengelolaan sistem pendidikan nasional di daerah, pemerintah daerah wajib mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Sistem informasi pendidikan sebagai dimaksud pada ayat (1) merupakan subsistem dari sistem informasi pendidikan nasional.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan pengembangan dan pelaksanaan sistem informasi pendidikan berbasis teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah melakukan supervisi, pembinaan dan evaluasi pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan di tingkat satuan pendidikan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan supervisi, pembinaan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pengelolaan Pendidikan oleh Penyelenggara Satuan Pendidikan Yang Didirikan Masyarakat

Pasal 20

Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan oleh masyarakat bertanggungjawab mengelola sistem pendidikan nasional serta merumuskan dan menetapkan kebijakan pendidikan pada tingkat Penyelenggara Pendidikan.

Pasal 21

- (1) Kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 merupakan penjabaran dari kebijakan pendidikan di daerah dan dituangkan dalam peraturan penyelenggaraan satuan pendidikan yang didirikan masyarakat.
- (2) Kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman bagi:
 - a. Penyelenggara Pendidikan yang didirikan masyarakat yang bersangkutan;
 - b. satuan pendidikan terkait;
 - c. lembaga representasi pemangku kepentingan satuan pendidikan terkait;
 - d. peserta didik di satuan pendidikan terkait;
 - e. Orang Tua/wali peserta didik di satuan pendidikan terkait;
 - f. pendidik dan tenaga kependidikan di satuan pendidikan terkait; dan
 - g. pihak lain yang terikat dengan satuan pendidikan terkait.
- (3) Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat wajib mengalokasikan anggaran pendidikan agar sistem pendidikan nasional pada tingkat satuan pendidikan terkait dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel.

Bagian Ketiga
Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan

Pasal 22

- (1) Satuan pendidikan wajib bertanggungjawab mengelola sistem pendidikan nasional di satuan pendidikan serta merumuskan dan menetapkan kebijakan pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah dituangkan dalam:
 - a. rencana kerja tahunan;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja tahunan; dan
 - c. peraturan satuan pendidikan.
- (3) Kebijakan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus selaras dengan kebijakan pendidikan di daerah.
- (4) Kebijakan pendidikan di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Satuan pendidikan wajib merumuskan dan menetapkan kebijakan tata kelola pendidikan untuk menjamin efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan yang mengikat:
 - a. satuan pendidikan;
 - b. lembaga representasi pemangku kepentingan pendidikan pada satuan pendidikan;
 - c. peserta didik;
 - d. Orang Tua/wali peserta didik;
 - e. pendidik dan tenaga kependidikan; dan
 - f. pihak lain yang terikat dengan satuan pendidikan.
- (2) Satuan pendidikan bertanggungjawab atas penjaminan mutu pendidikan sesuai kewenangannya.
- (3) Kebijakan tata kelola pendidikan oleh satuan pendidikan harus disetujui oleh Kepala Dinas.

BAB V
PENDANAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Tanggungjawab

Pasal 24

- (1) Pendanaan pendidikan menjadi tanggungjawab bersama antara pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) Pendanaan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat menjadi tanggungjawab masyarakat.
- (3) Pemerintah Daerah wajib memberikan bantuan pendanaan pendidikan kepada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.

- (4) Ketentuan mengenai bantuan pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Sumber dan Pengalokasian Dana Pendidikan

Pasal 25

- (1) Dana pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah bersumber dari Pemerintah Daerah, masyarakat dan/atau sumber lain yang tidak mengikat.
- (2) Dana pendidikan yang berasal dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam APBD.

Pasal 26

Pemerintah Daerah mengalokasikan dana pendidikan minimal 20% (dua puluh per seratus) dari APBD.

Bagian Ketiga Pengelolaan Dana Pendidikan

Pasal 27

Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, partisipasi, transparansi dan akuntabilitas publik.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan bantuan dana kepada satuan pendidikan yang dialokasikan melalui APBD.
- (2) Pemberian bantuan dana kepada satuan pendidikan mulai dari pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam bentuk biaya operasional sekolah dan/atau hibah.
- (3) Satuan pendidikan yang menerima dana hibah dari Pemerintah Daerah dimanfaatkan dengan sistem swakelola.
- (4) Satuan Pendidikan yang memanfaatkan dana hibah dengan sistem swakelola harus dapat melaksanakan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.
- (5) Ketentuan mengenai mekanisme pemberian dana pendidikan kepada satuan pendidikan yang berasal dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pengawasan Pengelolaan Dana Pendidikan

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas wajib melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan dan pengelolaan dana pendidikan oleh satuan pendidikan.
- (2) Pengawasan terhadap pemanfaatan dana pendidikan dilakukan secara transparan, terencana, terpadu dan berkesinambungan.

- (3) Masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan dana pendidikan oleh satuan pendidikan, baik yang bersumber dari pemerintah daerah maupun masyarakat.

BAB VI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 30

- (1) Pendidik merupakan tenaga profesional yang merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan serta melakukan penelitian.
- (2) Tenaga kependidikan melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.

Bagian Kedua Pengangkatan dan Penempatan

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dapat mengangkat dan menempatkan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah dengan memperhatikan kapasitas dan disiplin ilmu berdasarkan kebutuhan riil dan objektif yang pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah dilakukan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.
- (3) Pengangkatan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang diselenggarakan masyarakat dilakukan oleh penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat wajib memfasilitasi satuan pendidikan dengan pendidik dan tenaga kependidikan yang cukup dan layak sesuai dengan standar nasional untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu.

Pasal 32

Untuk dapat diangkat sebagai pendidik, calon pendidik harus memenuhi standar kualifikasi minimal, kompetensi minimal, sertifikasi sebagai pendidik, dan persyaratan sebagai pendidik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Penugasan dan Pemindahan

Pasal 33

- (1) Penugasan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilakukan oleh Bupati atas usulan Kepala Dinas dengan memperhatikan kapasitas dan disiplin ilmu, berdasarkan kebutuhan riil dan obyektif.

- (2) Pemindahan tugas pendidik dan tenaga kependidikan yang berkedudukan sebagai pegawai negeri sipil dilaksanakan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas dapat dilakukan dengan memperhatikan kapasitas dan disiplin ilmu berdasarkan kebutuhan riil dan obyektif.

Bagian Keempat
Pembinaan dan Pengembangan Karier

Pasal 34

- (1) Penyelenggara Pendidikan wajib mengupayakan pembinaan dan pengembangan karier pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakannya.
- (2) Pemerintah Daerah wajib mengupayakan pembinaan dan pengembangan karier serta kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- (3) Pembinaan dan pengembangan karier pendidik dan tenaga kependidikan meliputi kenaikan pangkat dan jabatan didasarkan pada prestasi kerja dan peningkatan disiplin yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pangkat dan jabatan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pangkat dan jabatan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, ditentukan oleh penyelenggara satuan pendidikan bersangkutan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan mengenai pembinaan dan pengembangan karier pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Kesejahteraan

Pasal 35

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang berkedudukan sebagai pegawai negeri sipil berhak memperoleh kesejahteraan berupa gaji, tunjangan, dan/atau pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi pegawai negeri sipil.
- (2) Pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat memperoleh kesejahteraan berupa gaji dan tunjangan didasarkan pada perjanjian kerja yang dibuat antara pimpinan satuan Penyelenggara Pendidikan yang bersangkutan dengan pendidik dan/atau tenaga kependidikan bersangkutan.

Bagian Keenam
Penghargaan

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada pendidik dan tenaga kependidikan atas dasar prestasi kerja, pengabdian, kesetiaan pada daerah

dan/atau lembaga, berjasa terhadap negara, karya luar biasa dan/atau meninggal dalam melaksanakan tugas.

- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Penyelenggara Pendidikan berupa kenaikan pangkat, atau penghargaan lain.

Bagian Ketujuh Ikatan Profesi

Pasal 37

- (1) Pendidik dapat membentuk ikatan profesi sebagai wadah yang bersifat mandiri dan berkedudukan di daerah.
- (2) Ikatan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan dan/atau mengembangkan kemampuan, profesionalisme, dan kesejahteraan pendidik.
- (3) Dalam pembentukan ikatan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi dan pelaksanaannya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan Pendidik Warga Negara Asing

Pasal 38

- (1) Untuk meningkatkan mutu pendidikan, Penyelenggara Pendidikan baik Pemerintah Daerah maupun masyarakat dapat meminta dan mengangkat warga negara asing yang memiliki ilmu pengetahuan dan/atau keahlian tertentu yang sangat diperlukan sebagai pendidik.
- (2) Pendidik warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapat izin Bupati.
- (3) Ketentuan mengenai permintaan dan pengangkatan warga negara asing sebagai pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan Larangan

Pasal 39

Pendidik dan tenaga kependidikan, baik perseorangan maupun kolektif, dilarang:

- a. menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, dan/atau bahan pakaian seragam di satuan pendidikan;
- b. memungut biaya dalam memberikan bimbingan belajar kepada peserta didik di satuan pendidikan;
- c. melakukan perbuatan atau tindakan, baik secara langsung maupun tidak langsung yang menciderai integritas evaluasi hasil belajar peserta didik; dan/atau
- d. melakukan pungutan kepada peserta didik dan/atau Orang Tua/wali peserta didik dalam bentuk apapun, baik secara langsung maupun tidak langsung.

BAB VII
KOMITE SEKOLAH/MADRASAH

Bagian Kesatu
Tujuan

Pasal 40

Komite Sekolah/Madrasah bertujuan untuk:

- a. mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan;
- b. meningkatkan tanggungjawab dan peranserta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan; dan
- c. menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan.

Bagian Kedua
Peran dan Fungsi

Pasal 41

Komite Sekolah/Madrasah berperan sebagai:

- a. pemberi pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan;
- b. pendukung, baik yang berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan;
- c. pengontrol dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan; dan
- d. mediator antara pemerintah daerah dengan masyarakat di satuan pendidikan.

Pasal 42

Untuk menjalankan peran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Komite Sekolah/Madrasah memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;
- b. melakukan kerjasama dengan masyarakat dan pemerintah daerah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;
- c. menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat;
- d. memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai:
 1. kebijakan dan program pendidikan;
 2. Rencana Anggaran Pendidikan dan Belanja Sekolah (RAPBS);
 3. kriteria kinerja satuan pendidikan;
 4. kriteria tenaga kependidikan;
 5. kriteria fasilitas pendidikan; dan
 6. hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan;

- e. mendorong Orang Tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan;
- f. menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan; dan
- g. melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.

Bagian Ketiga Larangan

Pasal 43

Komite Sekolah/Madrasah dilarang melakukan pungutan dalam bentuk apapun, langsung maupun tidak langsung, baik kepada peserta didik maupun Orang Tua/wali.

BAB VIII PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Penyelenggaraan PAUD

Paragraf 1 Penyelenggaraan

Pasal 44

- (1) PAUD dapat diselenggarakan secara menyeluruh dan terintegrasi melalui lembaga pendidikan formal, nonformal dan informal.
- (2) Penyelenggaraan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara menyeluruh dan diintegrasikan dengan kegiatan pos pelayanan terpadu (posyandu) dan kegiatan BKB.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 45

- (1) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal dapat berbentuk TK, RA, atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) TK, RA, atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki program pembelajaran 1 (satu) tahun atau 2 (dua) tahun.
- (3) TK, RA, atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan menyatu dengan SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat.

Paragraf 2 Penyusunan Rencana Kerja Tahunan

Pasal 46

- (1) Penyelenggara Pendidikan anak usia dini, baik formal maupun non formal wajib merumuskan dan menetapkan rencana kerja tahunan.
- (2) Rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah diusulkan melalui unit pelaksana teknis Dinas serta disetujui dan ditetapkan oleh Kepala Dinas.

- (3) Rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diselenggarakan oleh masyarakat ditetapkan dan disetujui oleh lembaga/yayasan yang menaunginya dan disampaikan kepada Kepala Dinas melalui unit pelaksana teknis Dinas.

Paragraf 3
Penerimaan Peserta Didik

Pasal 47

- (1) Penerimaan peserta didik pada pendidikan anak usia dini dilakukan secara objektif, transparan dan akuntabel.
- (2) Peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan Pendidikan Dasar

Paragraf 1
Umum

Pasal 48

- (1) Pendidikan dasar dapat ditempuh melalui dua jalur yaitu pendidikan formal dan pendidikan non formal.
- (2) Satuan pendidikan dasar formal terdiri atas SD/MI dan SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat.
- (3) Satuan pendidikan dasar non formal terdiri atas paket A setara dengan SD/MI dan paket B setara dengan SMP/MTs.

Paragraf 2
Penerimaan Peserta Didik

Pasal 49

- (1) Penerimaan peserta didik pada jenjang pendidikan dasar melalui jalur pendidikan formal dilakukan secara objektif, transparan dan akuntabel.
- (2) Setiap satuan pendidikan dasar jalur pendidikan formal wajib menetapkan target jumlah penerimaan peserta didik.
- (3) Target jumlah penerimaan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kapasitas daya tampung pada setiap satuan pendidikan.
- (4) Penentuan target jumlah penerimaan peserta didik oleh satuan pendidikan dasar harus mendapatkan persetujuan dari Kepala Dinas yang diusulkan melalui unit pelaksana teknis Dinas.

Pasal 50

- (1) Calon peserta didik pada SD/MI atau bentuk lain yang sederajat paling rendah berusia 6 (enam) tahun.
- (2) Apabila calon peserta didik SD/MI atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum berusia 6 (enam) tahun harus mendapat rekomendasi dari psikolog profesional.

- (3) Keputusan penerimaan calon peserta didik menjadi peserta didik dilakukan secara mandiri melalui rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala satuan pendidikan dan diketahui oleh Komite Sekolah/Madrasah.
- (4) Seleksi penerimaan peserta didik baru di kelas 7 (tujuh) pada satuan pendidikan dasar setingkat SMP didasarkan pada nilai hasil ujian akhir sekolah berstandar nasional.
- (5) Seleksi penerimaan peserta didik baru di kelas 7 (tujuh) pada satuan pendidikan dasar setingkat SMP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memperhatikan gugus sekolah.

Paragraf 3
Penyusunan Rencana Kerja Tahunan

Pasal 51

- (1) Penyelenggara pendidikan dasar, baik formal maupun non formal wajib merumuskan dan menetapkan rencana kerja tahunan.
- (2) Rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati berdasarkan keputusan rapat dewan guru bersama Komite Sekolah/Madrasah yang dipimpin oleh kepala satuan pendidikan.
- (3) Rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah diusulkan melalui unit pelaksana teknis Dinas yang disetujui dan ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (4) Rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang diselenggarakan oleh masyarakat ditetapkan dan disetujui oleh lembaga/yayasan yang menaunginya dan disampaikan kepada Dinas melalui unit pelaksana teknis Dinas.

Bagian Ketiga
Penyelenggaraan Pendidikan Menengah

Paragraf 1
Umum

Pasal 52

- (1) Pendidikan menengah ditempuh melalui dua jalur yaitu pendidikan formal dan pendidikan non formal.
- (2) Satuan pendidikan menengah formal terdiri atas SMA/MA/SMK atau bentuk lain yang sederajat.
- (3) Satuan pendidikan menengah non formal adalah Paket C setara SMA.

Paragraf 2
Penerimaan Peserta Didik

Pasal 53

- (1) Penerimaan peserta didik pada jenjang pendidikan menengah dilakukan melalui jalur pendidikan formal dilakukan secara objektif, transparan dan akuntabel.
- (2) Setiap satuan pendidikan menengah jalur pendidikan formal wajib menetapkan target jumlah penerimaan peserta didik.
- (3) Target jumlah penerimaan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kapasitas daya tampung pada setiap satuan pendidikan.

- (4) Penentuan target jumlah penerimaan peserta didik oleh satuan pendidikan menengah harus mendapatkan persetujuan dari Kepala Dinas.

Pasal 54

- (1) Satuan pendidikan menengah dapat menentukan kriteria standar nilai lulusan SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat untuk dapat diterima pada satuan pendidikan menengah.
- (2) Penentuan standar nilai lulusan calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala satuan pendidikan dan diketahui oleh Komite Sekolah/Madrasah serta disetujui oleh Kepala Dinas.
- (3) Satuan pendidikan menengah dapat melakukan seleksi penerimaan calon peserta didik.
- (4) Seleksi penerimaan calon peserta didik baru di kelas 10 (sepuluh) pada satuan pendidikan menengah dilakukan secara transparan dan tanpa diskriminasi.
- (5) Seleksi penerimaan calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), harus memperhatikan gugus sekolah.
- (6) Keputusan penerimaan calon peserta didik menjadi peserta didik dilakukan secara mandiri melalui rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala satuan pendidikan dan diketahui oleh Komite Sekolah/Madrasah.

Paragraf 3

Penyusunan Rencana Kerja Tahunan

Pasal 55

- (1) Penyelenggara pendidikan menengah baik, formal maupun non formal wajib merumuskan dan menetapkan rencana kerja tahunan.
- (2) Rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati berdasarkan keputusan rapat dewan guru bersama Komite Sekolah/Madrasah yang dipimpin oleh kepala satuan pendidikan.
- (3) Rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah disetujui dan ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (4) Rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) yang diselenggarakan oleh masyarakat ditetapkan dan disetujui oleh lembaga/yayasan yang menaunginya dan disampaikan kepada Kepala Dinas.

Bagian Keempat

Penyelenggaraan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus

Paragraf 1

Umum

Pasal 56

Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial dan/atau memiliki kecerdasan dan bakat istimewa.

Pasal 57

Pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial dan tidak mampu dari segi ekonomi.

Paragraf 2 Penyelenggaraan Pendidikan Khusus

Pasal 58

- (1) Pemerintah daerah dapat menyelenggarakan pendidikan khusus baik satuan pendidikan khusus, kelas khusus pada satuan pendidikan umum, satuan pendidikan kejuruan dan/atau pendidikan keagamaan.
- (2) Untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan khusus pemerintah daerah wajib menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan.
- (3) Apabila pemerintah daerah tidak mampu menyediakan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka satuan pendidikan yang terdekat dengan peserta didik dapat menyiapkan kelas khusus bagi peserta didik yang memerlukan pendidikan khusus.
- (4) Ketentuan mengenai pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3 Pendidikan Layanan Khusus

Pasal 59

- (1) Pemerintah daerah wajib menyelenggarakan pendidikan layanan khusus bagi daerah-daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat, mengalami bencana alam, mengalami bencana sosial dan/atau yang tidak mampu dari segi ekonomi.
- (2) Pendidikan layanan khusus dapat dilaksanakan melalui jalur pendidikan formal, non formal dan informal.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan layanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Penerimaan Peserta Didik Baru dan Mutasi Peserta Didik

Paragraf 1 Penerimaan Peserta Didik Baru

Pasal 60

- (1) Penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah merupakan tanggungjawab Kepala Sekolah/Kepala Madrasah.
- (2) Dalam melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada prinsip objektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan tidak diskriminatif.
- (3) Peserta didik yang diterima pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan umum, administratif, dan teknis sesuai dengan ketentuan di satuan pendidikan.

- (4) Penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan dasar sampai dengan pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, dilaksanakan tanpa memungut biaya.
- (5) Pemerintah Daerah dapat memberikan biaya pelaksanaan penerimaan peserta didik kepada satuan pendidikan dasar keagamaan dan pendidikan dasar sampai dengan pendidikan menengah yang diselenggarakan masyarakat.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerimaan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Mutasi Peserta Didik

Pasal 61

- (1) Setiap satuan pendidikan wajib menerima peserta didik akibat mutasi yang disesuaikan dengan daya tampung pada satuan pendidikan bersangkutan.
- (2) Penerimaan peserta didik akibat mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan persetujuan Kepala Satuan Pendidikan yang dituju dan dilaporkan kepada Kepala Dinas.

BAB IX
PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Pendirian Satuan Pendidikan

Pasal 62

- (1) Setiap pendirian satuan pendidikan formal dan non formal wajib memperoleh izin dari pemerintah daerah.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan yang meliputi kurikulum, jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pendidikan, pembiayaan pendidikan, sistem evaluasi dan sertifikasi, serta manajemen dan proses pendidikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara izin pendirian satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Penambahan, Perubahan Status dan Penggabungan

Pasal 63

- (1) Penambahan, perubahan status dan/atau penggabungan satuan pendidikan dilakukan atas persetujuan Bupati.
- (2) Persyaratan penggabungan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penyelenggara tidak mampu menyelenggarakan kegiatan pembelajaran;
 - b. jumlah peserta didik tidak memenuhi persyaratan;
 - c. jumlah pendidik tidak memenuhi persyaratan;
 - d. satuan pendidikan yang digabungkan harus sesuai dengan jenjang dan jenisnya; dan

- e. jarak antar satuan pendidikan yang digabungkan saling berdekatan dalam satu wilayah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penambahan, perubahan status dan/atau penggabungan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X SARANA DAN PRASARANA

Pasal 64

- (1) Setiap Penyelenggara Pendidikan wajib menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik.
- (2) Pemerintah Daerah wajib menyediakan sarana dan prasarana pendidikan berdasarkan rasio peserta didik dan letak geografis sesuai dengan standar nasional bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
- (3) Sarana dan prasarana pendidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah harus tercatat sebagai aset daerah.
- (4) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sarana dan prasarana pendidikan kepada satuan pendidikan keagamaan dan/atau satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dalam bentuk hibah.
- (5) Pendayagunaan sarana dan prasarana pendidikan dilaksanakan oleh penyelenggara satuan pendidikan.

BAB XI EVALUASI DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Evaluasi

Pasal 65

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Evaluasi penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memperoleh keterangan tentang proses pembelajaran dalam upaya pencapaian tujuan pendidikan dan dalam rangka pembinaan dan pengembangan penyelenggaraan satuan pendidikan.
- (3) Evaluasi penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi:
 - a. kegiatan dan kemajuan belajar;
 - b. pelaksanaan kurikulum;
 - c. pendidik dan tenaga kependidikan; dan
 - d. satuan pendidikan;
- (4) Evaluasi penyelenggaraan pendidikan dilakukan oleh tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan pelaksanaannya dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali.
- (5) Ketentuan mengenai pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 66

- (1) Pemerintah Daerah, Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah melakukan pengawasan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. pelaksanaan kebijakan-kebijakan;
 - b. pengelolaan keuangan; dan
 - c. pelaksanaan kegiatan belajar mengajar.

Pasal 67

Masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan yang dibuat dalam bentuk pengaduan tertulis yang disampaikan kepada Kepala Dinas.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 68

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 15 Juli 2013

BUPATI SUMBAWA,

ttd

JAMALUDDIN MALIK

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 15 Juli 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,

ttd

RASYIDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2013 NOMOR 10

Disalin sesuai dengan aslinya oleh :
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa
Asisten Pemerintahan
u.b.
Kepala Bagian Hukum,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'K' followed by a horizontal line and a smaller flourish.

I KETUT SUMADI ARTA, SH.
Pembina Tingkat Tk.I (IV/b)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 10 TAHUN 2013

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

I. UMUM

Dalam proses pembangunan suatu bangsa, pendidikan diyakini menjadi komponen strategis dan mendasar untuk mendukung dan mendorong segala upaya pembangunan sektor lainnya. Pendidikan dapat mempengaruhi secara penuh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu bangsa. Hal ini bukan saja karena pendidikan akan berpengaruh terhadap produktivitas dan juga berpengaruh terhadap fertilitas masyarakat. Pendidikan menjadi sumber daya akseleratif dan siap dalam menghadapi perubahan sosial. Oleh karena itu sebuah negara yang berpenduduk dengan tingkat pendidikan yang tinggi akan mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat.

Sumbangan pendidikan terhadap pembangunan sosial ekonomi terwujud melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, kecakapan, sikap, dan produktivitas. Bagi masyarakat pendidikan sangat bermanfaat dalam memperkuat kehidupan ekonomi, politik, sosial dan budaya. Pendidikan dapat memperkuat kemampuan dalam memanfaatkan teknologi demi kemajuan di bidang sosial dan ekonomi. Karena manfaatnya yang sangat luas dan dapat meresap ke dalam berbagai bidang kehidupan, pembangunan pendidikan harus mendapat prioritas.

Dalam upaya meningkatkan mutu sumber daya manusia, mengejar ketertinggalan di segala aspek kehidupan dan menyesuaikan dengan perubahan global serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bangsa Indonesia melalui Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia pada tanggal 11 Juni 2003 telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tersebut juga merupakan pengejawantahan dari salah satu tuntutan reformasi yang marak sejak tahun 1998. Perubahan mendasar yang dicanangkan dalam Undang-Undang tersebut antara lain adalah demokratisasi dan desentralisasi pendidikan, peran serta masyarakat, tantangan globalisasi, kesetaraan dan keseimbangan, jalur pendidikan, dan peserta didik.

Tuntutan reformasi yang sangat penting adalah demokratisasi, yang mengarah pada dua hal yakni pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan pemerintah daerah. Hal ini berarti peranan pemerintah akan dikurangi dan memperbesar partisipasi masyarakat. Demikian juga peranan pemerintah yang bersifat sentralistik dan telah berlangsung selama 50 (lima puluh) tahun lebih, akan diperkecil dengan memberikan peranan yang lebih besar kepada pemerintah daerah yang dikenal dengan sistem desentralisasi. Kedua hal ini harus berjalan secara simultan. Inilah yang merupakan paradigma baru, yang menggantikan paradigma lama yang sentralistik.

Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan bermutu bagi warga negara tanpa diskriminasi. Konsekwensinya pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun. Itulah sebabnya pemerintah dan pemerintah daerah menjamin

terselenggaranya Wajib Belajar, minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa dipungut biaya, karena Wajib Belajar adalah tanggungjawab negara yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Dengan adanya desentralisasi penyelenggaraan pendidikan dan pemberdayaan masyarakat, maka pendanaan pendidikan menjadi tanggungjawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggungjawab menyediakan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh per seratus) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Itulah sebabnya dana pendidikan, selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan, harus dialokasikan minimal 20% (dua puluh per seratus) dari APBN pada sektor pendidikan, dan minimal 20% (dua puluh per seratus) dari APBD.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	Cukup jelas.
Pasal 2	Cukup jelas.
Pasal 3	Cukup jelas.
Pasal 4	Cukup jelas.
Pasal 5	Cukup jelas.
Pasal 6	Cukup jelas.
Pasal 7	Cukup jelas.
Pasal 8	Cukup jelas.
Pasal 9	Cukup jelas.
Pasal 10	Cukup jelas.
Pasal 11	Cukup jelas.
Pasal 12	Cukup jelas.
Pasal 13	Cukup jelas.
Pasal 14	Cukup jelas.
Pasal 15	Cukup jelas.
Pasal 16	Cukup jelas.
Pasal 17	Cukup jelas.
Pasal 18	Cukup jelas.

Pasal 19	Cukup jelas.
Pasal 20	Cukup jelas.
Pasal 21	Cukup jelas.
Pasal 22	Cukup jelas.
Pasal 23	Cukup jelas.
Pasal 24	Cukup jelas.
Pasal 25	Cukup jelas.
Pasal 26	Cukup jelas.
Pasal 27	Cukup jelas.
Pasal 28	Cukup jelas.
Pasal 29	Cukup jelas.
Pasal 30	Cukup jelas.
Pasal 31	Cukup jelas.
Pasal 32	Cukup jelas.
Pasal 33	Cukup jelas.
Pasal 34	Cukup jelas.
Pasal 35	Cukup jelas.
Pasal 36	Cukup jelas.
Pasal 37	Cukup jelas.
Pasal 38	Cukup jelas.
Pasal 39	Cukup jelas.
Pasal 40	Cukup jelas.
Pasal 41	Cukup jelas.
Pasal 42	Huruf a Cukup jelas.
	Huruf b Yang dimaksud dengan “masyarakat” adalah bisa berbentuk orang perorangan, organisasi, dan/atau dunia usaha/industri.
	Huruf c Cukup jelas.
	Huruf d Cukup jelas.

	Huruf e	Cukup jelas.
	Huruf f	Cukup jelas.
	Huruf g	Cukup jelas.
Pasal 43		Cukup jelas.
Pasal 44	Ayat (1)	Cukup jelas.
	Ayat (2)	Yang dimaksud dengan “dilaksanakan secara menyeluruh dan dintegrasikan dengan kegiatan Posyandu dan kegiatan Bina Keluarga Balita” adalah kegiatan dalam bentuk POSPA-BKB yaitu merupakan suatu program yang dilaksanakan secara holistik (menyeluruh) dan terintegrasi dalam rangkaian kegiatan yang di dalamnya terdapat kegiatan Posyandu, Pendidikan Anak Usia Dini, dan kegiatan BKB.
	Ayat (3)	Cukup jelas.
Pasal 45		Cukup jelas.
Pasal 46		Cukup jelas.
Pasal 47		Cukup jelas.
Pasal 48		Cukup jelas.
Pasal 49		Cukup jelas.
Pasal 50		Cukup jelas.
Pasal 51		Cukup jelas.
Pasal 52		Cukup jelas.
Pasal 53		Cukup jelas.
Pasal 54		Cukup jelas.
Pasal 55		Cukup jelas.
Pasal 56		Cukup jelas.
Pasal 57		Cukup jelas.
Pasal 58		Cukup jelas.
Pasal 59		Cukup jelas.
Pasal 60		Cukup jelas.
Pasal 61		Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 68
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 603